



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479  
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**NOMOR : 37 /KP/2004**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA LEMBAGA**  
**PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**PERIODE 2004-2008**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan berakhir masa jabatan Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPM) Universitas Mulawarman maka dipandang perlu memberhentikan pejabat lama dan mengangkat pejabat penggantinya ;
  - bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Senat Universitas Mulawarman tanggal 30 Januari 2004, Prof.Drs.H. Suyatno Wijoyo telah terpilih dengan suara terbanyak sebagai Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Mulawarman periode 2004-2008 menggantikan pejabat lama Sdr. Ir. Muhammad M. Ali, M.Sc. ;
  - bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Mulawarman periode 2004-2008.


- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
  - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
  - Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 271/M tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Mendikbud Nomor 0448/O/1992 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Mendikbud Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
  - Pedoman Pendidikan Unmul Tahun 2002. 227/PP/2002 ;
  - Keputusan Rektor Unmul No: 228/KP/2002 tentang Tata Cara Pengabdian, Ketua & Sekretaris Lembaga Pengabdian Unmul.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr.Ir.Muhammad M. Ali,M.Sc. NIP. 130 514 900 dari Jabatannya sebagai Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Mulawarman dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas, selanjutnya yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sebagai Dosen pada Fakultas Pertanian Unmul ;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Sdr. :  
Nama : Prof.Drs.H. Suyatno Wijoyo  
NIP. : 130 543 576  
Pangkat Gol : Pembina Utama Madya IV/d  
sebagai **Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPM) Universitas Mulawarman periode 2004-2008 ;**
- Ketiga : Pejabat Ketua Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia dalam anggaran DIK-S Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dan serah terima jabatan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 3 Pebruari 2004



Rektor, *q*

**Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc**

NIP. 130 341 452

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Direktur Pembedaharaan Negara Depdiknas di Jakarta ;
6. Kepala KPKN di Samarinda ;
7. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul ;
8. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.